



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara; -----

Abdul Majid, bertempat tinggal di Rt 003 Rw 003, Ciampel, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivan Avianto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Rambutan 17 No. 8 Kraton - Kota Tegal 52112 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai Penggugat

Lawan

1. **Hajjah Istiqomah**, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 007, Kradenan, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat I
2. **Haji Irfan Nursidiq**, bertempat tinggal di Rt 002 Rw 007, Kradenan, Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat II
3. **PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk. Cabang Brebes**, tempat kedudukan Jl. Dr. Wahidin Soedirohoesodo No. 1, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat III;
4. **Yuni Andaryanti**, bertempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 104, Gandasuli, Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Tergugat IV;
5. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tegal**, tempat kedudukan Jl. K.S. Tubun No. 12, Randugunting, Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat I
6. **Kantor Pertanahan Kabupaten Brebes**, tempat kedudukan Jl. Laksdya Yos Sudarso No. 3, Brebes, Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Membaca surat gugatan dan berkas perkara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 dengan agenda sidang untuk Bukti Surat Penggugat, Kuasa Penggugat hadir, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara lisan pencabutan gugatan perkara Nomor 19 / Pdt.G / 2023 / PN.Bbs, dengan alasan sudah ada perdamaian di luar Pengadilan;--

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah menyerahkan Jawaban, berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV

Halaman 1 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007, pencabutan perkara gugatan harus mendapat persetujuan dari Para Tergugat;-----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan perkara aquo telah disampaikan baik kepada Para Tergugat maupun kepada Para Tergugat dan para pihak tidak keberatan atas pencabutan gugatan, sehingga permohonan pencabutan gugatan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersebut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 19/Pdt.G/ 2023/PN Bbs;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan perkara Nomor 19/Pdt.G / 2023/PN Bbs;-----
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bbs dinyatakan dicabut;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencoretan perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bbs dalam buku register gugatan yang sedang berjalan;-----
- 4.-----M
embebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh A. NISA SUKMA AMELIA, S.H. sebagai Hakim Ketua, RINI KARTIKA, SH.MH. dan IMAM MUNANDAR, SH.MH.. sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Brebes, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh EPEN SUPENDI, S.H.,

Halaman 2 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat;-----

Hakim Anggota,

Hakim,

RINI KARTIKA, S.H.MH.

A. NISA SUKMAAMELIA, S.H.

IMAM MUNANDAR, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

EPEN SUPENDI, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Panggilan	:	Rp 135.000,00
4.	PNBP	:	Rp 80.000,00
5.	Meterai	:	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		:	Rp 335.000,00 (Tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)